



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Yeanne Sadiyah**, beralamat di Jalan Arjuna Raya No. 16, RT. 002 RW. 015, Kelurahan BantarJati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor disebut sebagai **Pembanding I** semula Tergugat I;
- 2. Elvyn Yeranti**, beralamat di Jalan Arjuna Raya No. 16, RT. 002 RW. 015, Kelurahan BantarJati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor disebut sebagai **Pembanding II** semula Tergugat II;
- 3. Muhammad Rafi**, beralamat di Jalan Arjuna Raya No. 16, RT. 002 RW. 015, Kelurahan BantarJati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor disebut sebagai **Pembanding III** semula Tergugat IV;
- 4. Muhammad Daffa**, beralamat di Jalan Arjuna Raya No. 16, RT. 002 RW. 015, Kelurahan BantarJati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor disebut sebagai **Pembanding IV** semula Tergugat V;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV dan V memberikan kuasa kepada Sumarto, S.H. Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum Firma Hukum Wishaka, yang beralamat di Perumahan Bumi Cibinong Endah Blok A4 Nomor 3 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023 Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV dan V ;

L a w a n

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 52/PDT/2024/PT BDG



1. Rianita Dewi Saputra, beralamat di Cluster The Clift No. 66 Bogor Nirwana Reciden, Desa / Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor memberikan kuasa kepada Yelly Oktafianty, SH., MKn Dkk Advokat pada kantor Fiantony & Partners Majapada Tower I lantai 11 jalan Jenderal Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. Aditya Rahman Yerantino, beralamat di Jalan Arjuna Raya No. 16, RT. 002 RW. 015, Kelurahan BantarJati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/Pdt/2024/PT BDG, tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 13 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 52/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan jumlah hutang pokok Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 berjumlah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga atas hutangnya tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan yang dihitung dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Juli 2022 yaitu 46 bulan sehingga bunganya $10\% \times \text{Rp.400.000.000,-} \times 46 \text{ Bulan} : \text{Rp.1.840.000.000}$ (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.240.702.046,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus dua ribu empat puluh enam rupiah), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat I, II, IV dan V Rekonvensi/Tergugat I, II, IV dan V Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat I, II, IV dan V Rekonvensi/Tergugat I, II, IV dan V Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6.762.000,00,- (enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bogor diucapkan pada tanggal 13 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Penggugat I, II, IV dan V Rekonvensi/Tergugat I, II, IV dan V Konvensi serta tanpa hadirnya Tergugat III, terhadap Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata Akta Pernyataan Banding Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 27 Juni 2023 permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 September 2023, akta pernyataan banding tersebut telah disampaikan kepada

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 52/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V tersebut yang diterima tertanggal 15 September 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 19 September 2023;

Bahwa Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 22 September 2023 dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V pada tanggal 25 September 2023 berdasarkan surat Nomor 2429/PAN.PN.W11.U2/HK.2.4/IX/2023;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 10 Juli 2023 dan tanggal 12 Juli 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Pembanding (sebelumnya Tergugat) untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 52/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Bgr tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dan membatalkan putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Bgr seluruhnya atau setidaknya menyatakan putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Bgr tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

M e n g a d i l i

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No.107/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 13 Juni 2023 ;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 13 Juni 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV dan V serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat pada bagian eksepsi yaitu perkara ini Nebis In Idem tidaklah dapat dibenarkan sebagaimana dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 52/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena materi gugatan terdahulu sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (Penggugat dalam perkara ini) berbeda materi perkaranya dengan wan prestasi yang dilakukan Tergugat (Penggugat dalam perkara terdahulu) ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokok perkara tentang tidak di terimanya salinan akta notaris tentang pinjaman dimaksud tidaklah dapat meniadakan adanya hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Terbanding yang menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Banding, tetapi tidak mengenai tentang jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan berikutnya ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan berkas perkara ini termasuk salinan putusan Hakim Tingkat Pertama, memori banding Para Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan hakim tingkat pertama melalui pertimbangan-pertimbangan tentang bukti-bukti dalam perkara ini telah tepat dan benar baik dalam bagian Konvensi maupun pada bagian Rekonvensi kecuali pada penentuan jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa bunga 10% yang dihitung hakim tingkat pertama yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah kurang tepat jika dihitung selama 46 (empat puluh enam) bulan kerana yang diperjanjikan bunga 10 % hanyalah untuk 2 (dua) bulan yaitu dari tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018, sedangkan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 52/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya persentase bunga adalah bunga yang wajib atau menurut bunga Bank ;

- Bahwa diluar bulan September dan Nopember tahun 2018, persentase bunga yang wajar dibebankan kepada Tergugat adalah 10 % pertahun, sehingga keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah hutang pokok Rp.400.000.000,00 + bunga 10 % x Rp.400.000.000,00 selama 2 (dua) bulan Rp.80.000.000,00 + bunga 10 % pertahun x Rp.400.000.000,00 x 44 bulan Rp 146.666.667,00 ;
- Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.400.000.000,00 + Rp.80.000.000,00 + 146.666.667,00 = Rp.626.666.667,00 (enam ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dalam perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini kecuali mengenai penghitungan jumlah kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan hakim tingkat pertama haruslah diperbaiki sekedar mengenai perhitungan jumlah kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sehingga menjadi Rp.626.666.667,00 (enam ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa karenanya pula, Pembanding semula Tergugat yang berada dipihak yang kalah haruslah dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 52/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV dan V ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 13 Juni 2023 mengenai jumlah yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I,Tergugat II,Tergugat IV dan Tergugat V untuk selueruhnya

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan jumlah hutang pokok Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 berjumlah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga atas hutangnya tersebut sebesar 10 % perbulan yang dihitung dari tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018 dan 10 % pertahun hingga bulan Juli 2022 yaitu 44 bulan sehingga bunganya adalah $Rp.80.000.000,00 + Rp.146.666.667,00 = Rp.226.666.667,00$ (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.626.666.667,00 (enam ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 52/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat I, II, IV dan V Rekonvensi/Tergugat I, II, IV dan V Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6.762.000,00,- (enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami Robert Siahaan, S.H.,M.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H dan Poltak Sitorus , S.H.,M.H sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Endang Sumarno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

. Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H

Robert Siahaan, S.H.,M.H

2. Poltak Sitorus , S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Endang Sumarno,S.H.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 52/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. ProsesRp. 130.000,00 +

Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 putusan Nomor 52/PDT/2024/PT BDG